



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAH RAGA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG

NOMOR : 437/A²²² / DINDIKPORA

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL
KELOMPOK BERMAIN PANTI RAHAYU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAH RAGA KABUPATEN PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, menyebutkan bahwa izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal harus memenuhi ketentuan Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 7 huruf d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan , Kepala Dinas atau Kepala SKPD menerbitkan Keputusan Izin Pendirian Satuan PAUD;
- c. bahwa berdasarkan permohonan izin Perpanjangan Pendirian PAUD KB PANTI RAHAYU Alamat Jl. Cendana No 48 Rt 03 Rw 03 Desa Sungapan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang tanggal 9 Maret 2015 Nomor : 05/KB.PR/III/2015 maka dapat diberikan Izin Pendirian PAUD;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a.b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tentang izin pendirian PAUD Jalur Pendidikan Non formal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah mengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang tambahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG TENTANG IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL.

- KESATU : Memberikan ijin pendirian kepada :
 Nama Lembaga : KB PANTI RAHAYU
 Pimpinan /Penanggung jawab Edukatif : Pujiasih
 Pemilik/Penyelenggara/Yayasan : PKK Desa Sungapan
 Bentuk Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
 Alamat : Jl.Cendana No 48 Rt 03/03
 Desa/Kelurahan : Sungapan
 Kecamatan : Pemalang
 Kabupaten : Pemalang
- KEDUA : Dalam melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar selalu berpedoman pada peraturan dan Perundang- undangan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan ditinjau kembali dan akan dibetulkan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan sampai dengan adanya pencabutan izin.

Ditetapkan di : Pemalang
 pada tanggal : 17 Desember 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
 KABUPATEN PEMALANG


 SUGIYANTO, SH.M.Si
 Pembina TK I
 NIP 19640712 199003 1 009